



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. Telp. (0743) 21038 - 21171

MUARA BULIAN

Kode Pcs 36613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANGHARI

NOMOR : 153 TAHUN 2010
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
KELURAHAN SRIDADI KABUPATEN BATANGHARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANGHARI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung pendidikan pra sekolah di pandang perlu adanya pembukaan Sekolah Dasar Islam
b. Bahwa sehubungan dengan hal yang di maksud huruf " a " di atas maka di tetapkan Keputusan Kepala Dinas dan Kebudayaan tentang pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Yayasan Trio Batanghari Kel.Sridadi Kec.Muara Bulian Kab.Batanghari

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tenaga Kependidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Akte Pendirian Yayasan Trio Batanghari Nomor 40 tahun 2004

Memperhatikan : 1. Lampiran 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

2. Surat Yayasan Trio Batanghari Nomor : 145/YTBH/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Permohonan Izin Operasional sekolah Dasar Islam Terpadu Yayasan Trio Batanghari Kel.Sridadi Kec.Muara Bulian Kab.Batanghari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANGHARI TENTANG IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU YAYASAN TRIO
BATANGHARI KELURAHAN SRIDADI KECAMATAN MUARA
BULIAN KABUPATEN BATANGHARI
- Pertama : Memberi Izin Kepada Yayasan Trio Batanghari untuk Mendirikan
Sekolah Dasar Islam Terpadu
- Kedua : Nama dan Lokasi Sekolah Dasar di maksud adalah ISLAM TERPADU (IT) Kel.Sridadi Kec.Muara Bulian Kab.Batanghari
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah
dasar sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada dictum
pertama di cabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku tanggal di tetapkan

DI TETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 21 OKTOBER 2010

KEPALA DINAS P & K

KABUPATEN BATANGHARI



Drs. AHMAD AR. M.Pd

Nip: 195908071984031009

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Batanghari di Muara Bulian
2. Bapak Ketua DPRD Tk II Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi
4. Sdr Kepala UPTD Dinas P & K Kecamatan Muara Bulian
5. Ketua Yayasan Trio BatangHARI di Muara Bulian